



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Letjend. Soeptapto Telp. (0528) 31683 Fax. (0528) 31870 Puruk Cahu

PURUK CAHU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR : 188.45/141/2010

Tentang

PENETAPAN KOMITE PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMPN 1 MANTIAT PARI TAHUN 2010

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah melaksanakan Program *Block Grant* Pembangunan Unit Sekolah Baru melalui Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program subsidi/*block grant* di tingkat sekolah perlu Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - d. Panduan Pelaksanaan Program *Block Grant* Pembangunan Unit Sekolah Baru, Sekolah Menengah Pertama dengan mekanisme Partisipasi masyarakat, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010, dan
 - e. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP N 1 Mantiat Pari No: 02/BAP/USB SMP/MP/2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- Kelima
- Menetapkan Susunan Pengurus Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 1 Mantiat Pari tahun 2010 sebagaimana tertuang pada lampiran Keputusan ini.
 - Komite sebagaimana butir pertama di atas bertanggung jawab sebagai pelaksana program perluasan SMP dari Direktorat Pembinaan SMP ditingkat sekolah, dengan tugas pokok sebagaimana dituang dalam Panduan Pelaksanaan Program *Block Grant* Pembangunan Unit Sekolah Baru, Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010.
 - Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru diangkat dengan masa tugas selama periode Pembangunan Unit Sekolah Baru terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini sampai selesainya seluruh Pembangunan Unit Sekolah Baru dimaksud.
 - Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibeban kepada Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 1 Mantiat Pari selaku penerima *Block Grant* dari Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan menengah, Kementerian Pendidikan Nasional.
 - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada Tanggal : 23 Agustus 2010



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Murung Raya,